



**PUTUSAN**  
Nomor 732 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. TUTI MARYANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan RL Veteran Nomor 29L RT 09 RW 03, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Grand ITC Permata Hijau Tower Lt 9 Nomor 7, Jalan Teuku Nyak Arief (Arteri Pondok Indah) Permata Hijau, Jakarta;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Dra. Hj. SITTI FATIMAH**, selaku Direktur PT Mellista Karya, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 47 A, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 112 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Hj. TETTY RUSTINAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mawar III Blok E 12 Nomor 8 RT 002 RW 003, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang sekarang beralamat di Jalan Sunan Giri Nomor 15 RT 05 RW 1 Pondok Bakar, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018



**2. M. NOOR PIPINK ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur V/21 RT 004 RW 015 Matraman, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan bersama/perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang termuat dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 November 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perjanjian tambahan antara Tergugat I, Tergugat III dan Penggugat yang termuat dalam Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan kerugian yang diderita Penggugat baik moriil maupun materiil, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Denda sesuai perjanjian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan yang jumlahnya diperhitungkan dari mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap, dan Para Tergugat melaksanakan isi putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian moriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap tanah dan bangunan serta barang-barang milik Tergugat III;
8. Menetapkan apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan yang jumlahnya diperhitungkan dari mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan kerugian moriil Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjual lelang atas tanah dan rumah serta barang-barang milik Tergugat III untuk melunasi seluruh pembayaran uang dan kerugian Penggugat atau memerintahkan Tergugat III untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek jaminan milik Tergugat III dari apapun yang berada diatasnya tanpa syarat kemudian menyerahkannya kepada Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya lelang atas tanah objek jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dipotong langsung dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
11. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Diproses pada 2 (dua) ranah hukum yang berbeda, yaitu pidana dan perdata, untuk menghilangkan keraguan dalam ranah hukum mana maka pemeriksaan perkara *a quo* harus ditunda;
2. Menyangkut kewenangan mengadili/kewenangan relatif (118 HIR);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 65, Surat Ukur Nomor 3147 tertanggal 17 Desember 1984 atas nama Hj. Tuti Maryani yang terletak di Jalan Raya Cikembang, Kelurahan Cimangu, Kecamatan Cikembar, Sukabumi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi tanpa beban apapun;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh kerugian, dengan rincian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan uang jasa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010;
- Kerugian Immatenil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 322/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan surat pernyataan bersama/perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang termuat dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 November 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perjanjian tambahan antara Tergugat I, Tergugat III dan Penggugat yang termuat dalam Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan kerugian yang diderita Penggugat dengan perincian:
  - a. Denda sesuai perjanjian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Kerugian materiil Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya yang jumlahnya diperhitungkan mulai dari tanggal 10 Februari 2011 sampai putusan berkekuatan hukum tetap, para Tergugat melaksanakan isi putusan;
7. Menetapkan apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan yang diperhitungkan mulai tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap maka Tergugat III diperintahkan untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek jaminan milik Tergugat III dari apapun yang berada diatasnya tanpa syarat dan menyerahkan pada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus ribu enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 201/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2748 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. TUTI MARYANI;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 322/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* yaitu:

1. Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Hj. Tetty Rustinah (bukti PK-1);
2. Putusan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 222/PID/2014/PT DKI. atas nama Terdakwa Hj. Tetty Rustinah (bukti PK-2);
3. Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 4 K/Pid/2015 atas nama Terdakwa Hj. Tetty Rustinah (bukti PK-3);
4. Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa K.H. Alamsyah (bukti PK-4);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hj. Tuti Maryani;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2016, Nomor 2748 K/Pdt/2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pernyataan 29 November 2010 dan Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 27 Desember 2010, cacat hukum atau tidak sah, sehingga tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali/Hj. Tuti Maryani untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat SHM Nomor 65 atas nama Hj. Tuti Maryani (Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali) Surat Ukur Nomor 3147 tertanggal 17 Desember 1984

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Raya Cikembang Kelurahan Cimangu, Kecamatan Cikembar, Sukabumi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Salinan Putusan Nomor 256/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. (bukti PK-1), Salinan Putusan Nomor 222/PID/2014/PT. DKI (bukti PK-2), Salinan Putusan Nomor 4 K/Pid/2015 (bukti PK-3) dan Salinan Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. (bukti PK-4) tidak bersifat menentukan karena tidak ada hubungannya dengan wanprestasi Para Tergugat sebagai akibat dari perjanjian/kesepakatan bersama dengan pemberian jaminan oleh pihak Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat III, lagipula dengan adanya putusan perkara pidana tersebut tidaklah menghapuskan kewajiban Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HJ. TUTI MARYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HJ. TUTI MARYANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2018